

ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Dandy¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

dandybaeha37@gmail.com

ABSTRACT; *Electronic evidence has become a significant phenomenon in the civil procedural law system in the digital era. This proof is contained in HIR Law no. 11/2008 which was recently amended to become Law No.19/2016. The aim of this research is how to analyze, present and explain electronic device evidence in the legal process. In this research, problems often arise regarding data security and integrity in the deletion of electronic evidence by authorized parties which can threaten the validity of the evidence in court, therefore this must have privacy and data protection that collects electronic evidence without violating individual privacy or internal protection regulations. applicable data. This research method uses two main approaches, namely a normative and empirical approach, which examines the text of the ITE Law, its implementing regulations, and related court decisions to understand the concepts, principles and rules relating to electronic evidence and collect data from cases. legal cases involving the use of electronic evidence in court. Increasingly modern technological advances provide the background for this research, electronic evidence regulations help in ensuring that transactions carried out electronically have valid evidence and can be accounted for in the eyes of the law, thus providing protection for consumers and the parties involved in the transaction. The results of this research can evaluate how the ITE Law encourages transparency and accessibility of electronic information, as well as considering protection of privacy and information security.*

Keywords: *Electronic Evidence, Information Law and Electronic Transactions (ITE).*

ABSTRAK; Pembuktian elektronik telah menjadi fenomena yang signifikan dalam sistem hukum acara perdata di era digital. Pembuktian ini terdapat dalam HIR UU No. 11/2008 yang diubah pada masa sekarang menjadi UU No.19/2016. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana untuk menganalisis dan menyajikan serta menerangkan bukti alat elektronik dalam proses hukum. Dalam penelitian ini permasalahan yang sering muncul tentang keamanan dan integritas data pada penghapusan bukti elektronik oleh pihak yang berwenang yang dapat mengancam keabsahan bukti dalam pengadilan maka dari itu hal ini harus memiliki privasi dan perlindungan data yang mengumpulkan bukti elektronik tanpa melanggar privasi individu atau peraturan perlindungan dalam data yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu

pendekatan normatif dan empiris, yang dimana Hal ini mengkaji teks UU ITE, peraturan pelaksanaannya, dan putusan-putusan pengadilan terkait untuk memahami konsep, prinsip, dan aturan yang berkaitan dengan bukti elektronik dan Mengumpulkan data dari kasus-kasus hukum yang melibatkan penggunaan bukti elektronik di pengadilan. Kemajuan teknologi yang semakin modern menjadikan latarbelakang dalam penelitian ini, regulasi bukti elektronik membantu dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan secara elektronik memiliki bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum, sehingga memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Hasil dari Penelitian ini dapat mengevaluasi bagaimana UU ITE mendorong transparansi dan aksesibilitas informasi elektronik, serta mempertimbangkan perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi.

Kata Kunci: Bukti Elektronik, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial seringkali melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa, dan barter dengan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Hubungan yang timbul karena perbuatan hukum tidak selalu berakhir dengan baik, dan terkadang sering timbul konflik dan perselisihan. Dia berakhir di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang timbul dari hubungan hukum, diperlukan prosedur dan peraturan untuk menegakkan hak-hak tersebut sesuai dengan hukum. Undang-undang yang mengatur hal ini biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Padahal, hukum acara perdata tidak hanya mengatur cara penyelesaian sengketa perdata di dalam pengadilan (*inside the court*) dan di luar pengadilan (*outside the court*). Namun KUHAP juga mengatur tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak terjadi konflik, atau bagi seseorang untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari dengan cara mengajukan “permohonan” hak kepada pengadilan.

Penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah bukanlah hal yang lazim dalam praktik peradilan di Indonesia. Namun, di beberapa negara dan wilayah, hakim mempertimbangkan data elektronik dalam bentuk surat elektronik ketika memutus perkara (perdata atau pidana). Dengan berkembangnya teknologi, keberadaan dokumen ini sudah menjadi hasil dari praktik bisnis. Cakupan penerapannya sangat luas, seperti otorisasi,

pencatatan, dan pengumpulan berbagai bentuk data, seperti undang-undang, opini, hasil penelitian yang dihasilkan selama transaksi, atau hasil penelitian yang diperoleh dengan bertukar informasi menggunakan komputer pribadi. Meski seluruh bukti diterima secara formal, namun pengadilan sendiri tidak bisa begitu saja menerima bukti elektronik berupa email sebagai bukti sah di pengadilan. Apa pun yang Anda lakukan di internet di Indonesia tidak dapat melanggar hukum yang ada. Diperkirakan ada jutaan pengguna email. Hal ini dapat diverifikasi dengan mempertimbangkan penggunaan jejaring sosial yang lebih umum seperti Instagram, Facebook, dan jaringan lain yang terhubung dengan email.

Perkembangan alat bukti dalam bentuk elektronik ini merupakan perkembangan yang terjadi sejalan dengan perkembangan dunia teknologi dalam masyarakat salah satunya adalah adanya penggunaan komputer. Komputer merupakan suatu perangkat atau sistem elektronik yang mengolah data atau informasi sebagaimana yang diperintahkan. Semula komputer memang hanya berkemampuan untuk mengolah data yang berbentuk untaian kata dan angka maupun kombinasinya namun kemampuan komputer ternyata terus berkembang semakin majemuk sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini memungkinkan pengkonversian semua jenis atau bentuk data baik yang berbentuk gambar, bunyi, gerak dan lain sebagainya yang semula disampaikan dengan gelombang analog menjadi bentuk digital, proses ini yang dikenal dengan digitalisasi.

Ketentuan yang berhubungan dengan dokumen elektronik dalam PERMA No 1 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 1 Angka 10 bahwa dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan dan pada Pasal 26 yaitu adanya putusan/penetapan elektronik yang dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik

METODE PENELITIAN

Metode normatif dan empiris adalah dua pendekatan utama dalam penelitian dan analisis.

1. Metode Normatif: Ini berfokus pada penilaian nilai atau prinsip ideal yang seharusnya diikuti. Metode ini mempertimbangkan apa yang "seharusnya" terjadi berdasarkan

standar atau norma tertentu. Contohnya, dalam filsafat moral, metode normatif akan menilai tindakan berdasarkan pada prinsip moral seperti kebaikan atau keadilan.

2. Metode Empiris: Ini berfokus pada pengumpulan data empiris, dan pengujian hipotesis untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang fenomena. Pendekatan ini didasarkan pada pengamatan langsung atau eksperimen untuk menguji asumsi dan membangun pengetahuan baru. Contoh dari metode empiris termasuk eksperimen ilmiah dan survei sosial.

Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan seringkali digunakan bersama-sama untuk memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang suatu masalah atau fenomena

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Elektronik Dalam HIR dan UU ITE

Perkembangan yang terjadi dalam bidang perundang-undangan antara lain ditandai dengan terbentuknya berbagai perundang-undangan baru, seperti diantaranya undang-undang tentang Perbankan, tentang Perseroan Terbatas, tentang Pasar modal, tentang Kepailitan, tentang Lingkungan Hidup, tentang Perlindungan Konsumen, tentang Kesehatan, tentang Dokumen Perusahaan, tentang Telekomunikasi, tentang Hak Milik Intelektual, tentang Kekuasaan Kehakiman, tentang Mahkamah Agung, tentang Mahkamah Konstitusi, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tentang Hukum Acara Perdata yang sampai saat ini masih dalam bentuk rancangan undang-undang, serta berbagai peraturan perundangan lainnya.¹ Pembentukan perundang-undangan itu dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam era globalisasi sekarang ini.

Pembangunan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan munculnya berbagai fenomena baru yang merupakan implikasi dari kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan yang saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global, adalah perkembangan teknologi dan informasi, yang antara

¹ Hasil pengamatan dan penelitian penulis

lain ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya interconnected network (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas mencakup banyak hal dan di berbagai bidang. Melalui media elektronik masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.²

Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti: e-mail, chatting video, video teleconference, dan situs website (www), telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia.

Derasnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan yang berbasis transaksi elektronik, seperti misalnya layanan ATM (Anjungan Tunai Mandiri), transaksi bisnis melalui hand-phone, mobile banking, internet banking, *e-commerce*, dan lain-lain; ternyata belum diikuti dengan perkembangan hukum yang dapat mengikuti percepatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan/sengketa yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif yang ada belum cukup dapat menjangkaunya.

Perkembangan teknologi yang menimbulkan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi sebagaimana telah dikemukakan di atas, tidak hanya harus ditunjang oleh perangkat hukum materiil saja (*cyber law*), tetapi juga harus didukung oleh perangkat hukum formal, dalam hal ini Hukum Acara Perdata, sebagai sarana untuk melaksanakan hukum

² Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 171, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Siber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato diucapkan pada upacara memasuki masa Purna Bhakti Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Selasa 13 November 2001, bertempat di Hotel Toba, Medan, hlm. 3.

perdata materiil. Oleh karena itu, perlu dibentuk Hukum Acara Perdata baru sebagai pengganti hukum acara perdata yang sekarang berlaku.

Sampai saat ini, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 di Indonesia, Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah *Het Herzienne Indonesisch Reglement* (HIR atau *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui: Stb. 1848 No. 16, Stb. 1941 No. 44) untuk wilayah Jawa dan Madura, serta *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg atau *Reglemen* daerah seberang: Stb. 1927 No. 227) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv atau hukum acara perdata untuk golongan Eropa: S.1847 No. 52, 1849 No. 63) ditambah dengan berbagai peraturan tentang acara perdata lainnya, sehingga terjadi pluralisme hukum.³

Alat bukti elektronik tidak diatur dalam HIR/RBg, namun hal ini tidak mengherankan karena HIR merupakan hukum formal dan landasan hukum. Hukum acara perdata utama Indonesia diundangkan pada tahun 1848 dalam Stb Nomor 1941 Nomor 44, yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura Tahun 1927 Nomor 127.⁴ Teknologinya belum berkembang seperti sekarang.

Terkait pemutakhiran Undang-undang Acara Perdata Nasional, hal tersebut belum tercapai karena belum disahkannya RUU Hukum Acara Perdata, sehingga perkembangan hukum acara perdata Indonesia selama ini mencakup berbagai undang-undang. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Yurisprudensi dan Putusan Peradilan.

Perkembangan alat bukti dalam bentuk elektronik seiring dengan berkembangnya dunia teknologi di masyarakat, termasuk penggunaan komputer. Komputer adalah suatu perangkat atau sistem elektronik yang memproses data dan informasi sesuai dengan instruksi. Pada awalnya komputer hanya dapat mengolah data berupa rangkaian kata dan angka, atau kombinasi keduanya, namun kemampuan komputasi terus berkembang seiring berkembangnya teknologi digital. Hal ini memungkinkan untuk mendigitalkan semua jenis

³ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, h. 5-8.

⁴ Hukum Acara Perdata Indonesia memang masih mengalami dualisme karena memang belum terbentuk Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional dan saat ini HIR/RBg masih berlaku pada saat yang bersamaan.

dan format data, seperti gambar, suara, dan gerakan, yang sebelumnya ditransmisikan menggunakan gelombang analog digitalisasi.⁵

Bukti Di Indonesia, selain perkembangan teknologi dan digitalisasi, hadirnya mesin fotocopy, fax, foto, SMS, email, dokumen elektronik, tiket elektronik, resi ATM, dan Kami juga mengalami perkembangan cetak, rekam, video, rekaman televisi listrik, konferensi video. KUHAP mengatur dalam pasal 162 HIR/282 RBg bahwa hakim hanya terikat pada alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang diatur dalam undang-undang (baca dalam HIR/RBg). Lilik Mulyadi berpendapat, kelima jenis alat bukti tersebut merupakan hal yang lumrah dalam praktik peradilan, dalam artian selain kelima jenis alat bukti tersebut, tidak ada lagi pengakuan terbatas terhadap keberadaan alat bukti lainnya.⁶ lebih lanjut, Lilik Mulyadi mencontohkan putusan MARI nomor 290K/Sip/1973, yang mana majelis hakim tingkat Pengadilan Kasasi membenarkan pendapat MA yang membatalkan peninjauan kembali dan putusan pengadilan negeri “menurut undang-undang dan “keyakinan kami”, karena tidak diketahui dalam KUHAP dan tidak memerlukan keyakinan hakim.⁷ Kenyataannya, keyakinan hakim tidak hanya berupa satu alat bukti yang berdasarkan HIR/RBg.

KUHAP mempunyai ketentuan mengenai perluasan alat bukti, dan khususnya alat bukti elektronik diatur dalam Undang-Undang Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penjelasan UU ITE menegaskan bahwa saat ini sedang muncul rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Undang-undang Telematika adalah undang-undang mengenai perkembangan konvergensi telematika dalam bentuk penyelenggaraan sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet (*cyberspace*) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.

Salah satu tonggak penting dalam dunia peradilan Indonesia terkait kemajuan teknologi adalah pada bulan Maret 2018, lahirlah Peraturan tentang *E-Justice* atau *E-Courts* yaitu Peraturan Peradilan, dikeluarkan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

⁵ Edmon Makarim (a), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2003, h.l 37.

⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, h. 159.

⁷ Ibid, h. 159-160.

Litigasi di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 3 Tahun 2018). Dalam peluncuran resmi aplikasi *e-court* di Balikpapan pada 13 Juli 2018, Ketua Hakim saat itu, Muhammad Hatta Ali mengatakan, peluncuran aplikasi *e-court* berarti Mahkamah Agung telah beralih ke litigasi elektronik. Hal ini secara mendasar akan mengubah cara penanganan kasus di pengadilan, membawa sistem peradilan Indonesia selangkah lebih dekat dengan praktik peradilan di negara-negara maju. Pada bulan Agustus 2019, dalam waktu kurang dari dua tahun, Mahkamah Agung telah mengesahkan PERMA No. 3 Tahun 2018, khususnya peraturan mengenai persidangan secara elektronik telah selesai dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019), maka ruang lingkup sidang elektronik dengan litigasi elektronik yang semula hanya dimasukkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi dikembangkan.⁸

- (1) Pengisian elektronik.
- (2) Pembayaran secara elektronik;
- (3) Pemanggilan secara elektronik PERMA No.1 tahun 2019
- (4) pembayaran elektronik
- (5) pemanggilan elektronik, dan
- (6) litigasi elektronik.

Untuk mematangkan ketentuan mengenai acara perdata secara elektronik, Mahkamah Agung pada Mei 2022 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Peradilan. Peraturan tentang dokumen elektronik PERMA No.1 Tahun 2019, Pasal 1 No. 10 bahwa dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima di simpan dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan dan Pasal 26 Yang dimaksud dengan keputusan/penetapan elektronik yang dibuat dalam bentuk keputusan elektronik/salinan keputusan dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik.

⁸ Gelombang online dalam Perkembangan Hukum, www.Mahkamaagung.go.id., diakses pada 20 Oktober 2019.

HIR dan RBg merupakan bagian dari tata hukum Hindia Belanda karena merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang. Bangsa Indonesia sejak merdeka sampai saat ini belum membentuk hukum acara perdata yang baru sebagai pembaruan atas hukum acara perdata yang sekarang berlaku yaitu HIR/RBg, meskipun demikian upaya untuk membentuknya sudah lama dilakukan, terbukti dengan sudah dimilikinya rancangan undang-undang tentang Hukum Acara Perdata yang sampai saat ini masih dalam proses penyusunan.

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Terjadinya berbagai perubahan yang disebabkan oleh perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum ini, mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana difahami bahwa sistem hukum di Indonesia awalnya berkiblat pada negara-negara Eropa Kontinental dengan sistem *civil law*. Hal ini disebabkan sebagai negara bekas jajahan Belanda, hukum tertulis di Indonesia banyak diadopsi dari hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi, yang sampai saat ini masih banyak yang dijadikan hukum positif. Namun, dalam perkembangannya, sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, telah terjadi pergeseran kiblat sistem hukum Indonesia yang tidak lagi secara penuh mengarah pada Eropa Kontinental dengan sistem *civil law*, melainkan kombinasi sistem *common law* dari Anglo Saxon.

Dalam era perdagangan bebas dewasa ini yang disertai dengan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan industri, telah mempengaruhi berbagai sektor usaha termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan dan perbankan. Transaksi elektronik semakin banyak dilakukan, terutama di bidang perdagangan dan perbankan. Perbuatan hukum tidak lagi didasarkan pada tindakan yang konkret, kontan dan komun, melainkan dilakukan dalam dunia maya secara tidak kontan dan bersifat individual. Hal ini juga dipengaruhi oleh pergaulan hidup internasional dalam era globalisasi. Sebagaimana dikatakan, bahwa interaksi antara ketentuan hukum nasional dengan kaidah-kaidah hukum internasional akan semakin bertambah karena berkembangnya lalu lintas pergaulan hidup inter- nasional.

Terdapat pengaruh sistem *common law* terhadap pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara parsial sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sebagaimana telah diuraikan di atas. Demikian pula terhadap cara penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa bisnis, dengan dikenal adanya alternatif penyelesaian sengketa (*alternatief dispuutdengane resolution*) dan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) serta perkembangan/pembentukan badan-badan penyelesaian sengketa baik pengadilan maupun di luar pengadilan, seperti antara lain Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial, Arbitrase, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Hal ini berpengaruh pula terhadap hukum acara perdata yang berlaku, termasuk juga terhadap sistem pembuktian perdata. Perkembangan dalam sistem pembuktian perdata, antara lain menyangkut beban pembuktian, asas pembagian beban pembuktian (*bewijslast*) sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg menentukan bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata, penggugatlah yang pertama-tama harus dibebani dengan pembuktian (baru kemudian diberikan kesempatan pada tergugat untuk pembuktian balik penulis). Namun, dalam perkembangannya asas ini tidak dapat diterapkan terhadap setiap sengketa perdata.

Dalam kasus-kasus tertentu, seperti misalnya sengketa lingkungan hidup atau sengketa kesalahan profesi medis, asas ini tidak dapat diterapkan. Dalam hal ini sistem pembuktian yang berlaku adalah sistem pembuktian terbalik dengan asas tanggung jawab langsung atau tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Koesnadi Hardjasoemantri menerjemahkannya sebagai tanggung jawab mutlak.

Konsep tanggung jawab mutlak telah diperkenalkan sejak pertengahan Abad 19, sekurang-kurangnya untuk beberapa macam kasus yang sebagian besar berkaitan dengan risiko lingkungan. Dengan berkembangnya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, teori hukum telah meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling ke konsep risiko. Konsep pembuktian terbalik juga dianut oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, untuk beban pembuktian ini dalam praktik pengadilan berlaku suatu teori yang disebut dengan teori kepatutan (kelayakan), yaitu beban pembuktian (pertama-

tama penulis) harus diserahkan/dibebankan oleh hakim kepada pihak yang paling sedikit dirugikan seandainya dibebani dengan pembuktian, baru kemudian dibebankan kepada pihak lawannya untuk melakukan pembuktian lawan (penulis).

Perubahan juga terjadi dalam hal macam-macam alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dimasyarakat. Dalam tataran hukum formal, baik *HIR/RBg* maupun peraturan lainnya tentang acara perdata sampai saat ini belum mengatur tentang dokumen/data elektronik sebagai salah satu alat bukti, dengan kata lain hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Sementara, dalam perkembangannya sekarang dikenal adanya bukti elektronik (dianggap sebagai alat bukti) seperti misalnya data/dokumen elektronik yang dikaitkan dengan tandatangan digital dan peraturan bea materai yang harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference, di samping bukti-bukti lain seperti misalnya rekaman radio kaset, VCD/DVD, foto, *faximili*, CCTV, bahkan sistem layanan pesan singkat SMS (*short message system*).

Pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di Pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktik pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang hampir tak pernah ada. Padahal di beberapa negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara (perdata maupun pidana).

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara dalam praktiknya di masyarakat melalui transaksi perdagangan secara elektronik (*electronic commerce* atau disingkat *E-commerce*), alat bukti elektronik sudah banyak digunakan terutama dalam transaksi bisnis modern, salah satunya dalam elektronik banking. Misalnya saja ketika seorang nasabah melakukan transaksi melalui mesin ATM, semua transaksi yang dilakukan akan dicatat secara elektronik oleh institusi keuangan atau bank yang bersangkutan. Pembuktian dalam penggunaan ATM sampai saat ini masih menjadi masalah penting karena tidak ada bukti tertulis selain secarik kertas (resi).

Kasus lainnya mengenai penggunaan bukti elektronik dalam praktik adalah bahwa kenyataannya hakim-hakim di Pengadilan Niaga dalam menangani kasus kepailitan pada

umumnya mulai menerima dokumen elektronik sebagai alat bukti, seperti misalnya dokumen perusahaan yang sudah berbentuk microfilm berdasarkan pada undang-undang Dokumen Perusahaan. Selain itu juga, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Penetapannya No. 1751/P/1989 tertanggal 18 Mei 1990, telah memutuskan bahwa surat/akta nikah yang dikeluarkan/dibuat oleh Kantor Urusan Agama atas perkawinan yang ijab-qobulnya dilakukan dengan menggunakan media elektronik adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Penggunaan media elektronik teleconference untuk pemeriksaan saksi juga telah dilakukan dalam praktik peradilan di Indonesia pada kasus pidana.

Hasil cetakalat bukti elektronik berupa tangkapan layar dari penjualan di Toko Online, diberi tanda Bukti P2; 3: Hasil cetakalat bukti elektronik berupa rekaman percakapan, diberi tanda Bukti P3; Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini dengan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Hasil cetakalat bukti elektronik berupa percakapan via Whatsapp, diberi tanda Bukti T1; 2. Hasil cetakalat bukti elektronik berupa foto kerusakan oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran di rumah, diberi tanda Bukti T2; 3. Hasil cetakalat bukti elektronik berupa foto pembangunan kuburan almarhumah mama yang dibuat asal dan tidak sesuai dengan tradisi Tionghoa, diberi tanda Bukti T3; 4.

Hasil cetakalat bukti elektronik berupa tangkapan layar facebook isteri Saksi dan isteri Penggugat yang membuktikan kalau Saksi telah berbohong dipersidangan, diberi tanda Bukti T4; 5.

Hasil cetakalat bukti elektronik berupa foto tempat dimana Saksi Adi Sunarko beserta keluarganya buah air kecil ditempat yang tidak seharusnya, diberi tanda Bukti T5; Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang; Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Dgl paraf KM HA HAI II Menimbang, bahwa Para Pihak

Terhadap bukti fotokopi tidak memiliki nilai pembuktian selamanya tidak dapat ditampilkan aslinya atau didukung oleh alat bukti lainnya. Sedangkan terhadap hasil

cetakalat bukti elektronikhanya dapat dipertimbangkan apabilaalat bukti elektronikyang dimaksud dapat dijagakeutuhannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahanperubahannya atau diakui oleh pihak bersengketa;Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor.⁹

Perkembangan yang terjadi sebagaimana terurai di atas khususnya yang menyangkut alat bukti elektronik, berpengaruh pula terhadap sistem pembuktian perdata. Menurut sistem HIR/RBg (hukum acara perdata yang berlaku), dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja (dalam haliniHIR/RBg 14) Keadaan ini tentu saja akan menyulitkan proses penyelesaian sengketa, khususnya proses pembuktian dalam hal terjadinya sengketa pada transaksi E-commerce. Alat bukti merupakan salah satu variable dalam sistem pembuktian, sehingga perkembangan yang terjadi dalam lalulintas hukum keperdataan dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dalam masyarakat khususnya di bidang perdagangan dan perbankan, akan mempengaruhi sistem pembuktian. Dalam sistem pembuktian dikenal 2 macam pembuktian, yaitu pembuktian secara formal dan pembuktian secara materiil. Selama ini pembuktian yang dianut dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formal yang hanya mencari kebenaran secara formal.

Dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dalam hubungan hukum keperdataan, khususnya di bidang per- dagangan dan perbankan, berpengaruh pula terhadap perkembangan hukum acara perdata termasuk juga pada sistem pembuktiannya. Sebagai bahan perbandingan, dilakukan penelitian terhadap pengakuan dan pengaturan alat bukti elektronik dalam perkara perdata serta bagaimana sistem pembuktian perdata di Belanda sebagai negara dengan sistem hukum *Civil Law*, serta di Singapura sebagai negara dengan sistem hukum *Common Law*. Data yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan masukan untuk merancang pengaturan alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang sampai saat ini masih dalam bentuk rancangan undang-undang.

Beranjak dari uraian tersebut di atas, perlu dilakukan pengkajian dan analisis terhadap perkembangan alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dalam

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Alat%20bukti%20elektronik%22>

hal ini dengan munculnya alat bukti elektronik, serta bagaimana pengaruhnya terhadap sistem pembuktian perdata (mengingat alat bukti merupakan salah satu variabel dalam sistem pembuktian) di Pengadilan guna menunjang pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional.

Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata

Berkembangnya teknologi elektronik dan digital untuk melayani berbagai kebutuhan melalui berbagai fasilitas seperti telepon teleks, telegraf, dan fax. EDI (Pertukaran Data Elektronik), EFT (Transfer Dana Elektronik). Internet. Namun ada pula yang mengatakan bahwa pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya Internet, tidak lebih tunduk pada hukum daripada hutan belantara, namun pada akhirnya bermuara pada konsep “kemanusiaan”.¹⁰

Dalam hal pembuktian tunduk pada peraturan yang membatasi atau membatasi dalam acara pembuktian hukum perdata, berarti rekaman elektronik secara keseluruhan dan utuh tidak dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Misalnya, ketika membeli dan menjual melalui Internet, konsumen ditempatkan pada posisi negosiasi yang lemah. Ternyata informasi mengenai kondisi suatu produk dibuat sepenuhnya secara sepihak oleh pelaku usaha. Posisi konsumen dalam transaksi jual beli melalui internet tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melihat, mengidentifikasi, atau menyentuh produk secara langsung karena sifat transaksi yang dilakukan tanpa kontak pribadi secara langsung. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini tidak lagi diasumsikan berdasarkan jenis alat bukti, melainkan hanya ditentukan secara terbatas oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dibaca juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mendefinisikan dokumen elektronik adalah dokumen yang dibuat atau dikirimkan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, atau sejenisnya, mengacu pada elektronik informasi yang diterima atau disimpan, dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik; Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, dokumen, gambar, peta, rencana, foto, dll. termasuk huruf, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi. Makna yang dapat dipahami oleh mereka yang

¹⁰ Ignasius Sumarsono Raharjo, *Informasi Elektronik pada Elektronik-Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata*, h. 19.

memahaminya. Karena sifat dokumen elektronik yang dapat dikirimkan atau disimpan dalam berbagai format, maka dalam praktik peradilan dokumen elektronik tidak dapat ditemukan dalam media format standar. Hal ini dapat dilakukan mengingat sifat informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat ditransfer ke berbagai format media. Beberapa pemangku kepentingan masih meragukan nilai alat bukti elektronik, seperti transaksi elektronik.

Terjadi peristiwa dimana seorang pelajar di Yogyakarta menjadi korban penipuan online. Korban mengaku ditipu oleh seseorang yang mengaku akan menjual laptop kepadanya. Kejadian bermula saat korban mencari barang di dunia maya dan menemukan informasi kontak terduga pelaku, yang kemudian dilanjutkan dengan pertukaran informasi kontak dan negosiasi. Mengenai pengertian bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat dari Subekti yang menyatakan bahwa: *Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk untuk mem- buktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.*

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah damberianeta dipe lalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di idang peng pengadilan, misalnya misalnya keterangan angan ter terdakwa, kesaksian, kesaksian, keterangan ahli, an, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah. Bambang Waluyo kemudian memberikan batasan bahwa alat bukti adalah: "suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memper-kuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan." Jenis-jenis alat bukti sangat bergantung kepada hukum acara yang dipergunakan, misalnya apakah acara pidana, acara perdata atau acara tata usaha negara.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara

hukum. Karena itu, dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut Pasal 1 butir 5 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat; sedangkan jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.

Macam-macam Bukti Elektronik

Hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Meskipun demikian, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Misalnya, dengan dikenalnya online trading dalam bursa efek dan pengaturan mikro film serta sarana elektronik sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Dengan berlakunya pengaturan tentang Dokumen Perusahaan, dapat dikatakan hukum Indonesia sudah mulai menjangkau bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap

dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut (mikro film) dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatakan bahwa:

(1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Lebih lanjut, Pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah:

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU ITE adalah:

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Disamping itu, dalam praktik terjadinya pula pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dengan menggunakan perangkat elektronik yang dinamakan *video conferences* (atau pemeriksaan saksi melalui *teleconference*). Hal ini dilakukan manakala saksi yang akan diperiksa tidak dapat hadir secara fisik di persidangan karena berada di luar negeri, sementara kesaksiannya sangat diperlukan dalam persidangan yang sedang berlangsung di pengadilan. Pemeriksaan saksi jarak jauh ini dalam praktik pernah dilakukan pada perkara pidana, tentunya hal ini dapat saja dilakukan dalam pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi elektronik telah memunculkan berbagai ancaman baru, seperti ancaman terhadap perbankan, jasa keuangan, dan perlindungan konsumen. Ancaman tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi dan informasi yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat global. Internet telah memungkinkan adanya dunia yang universal, abstrak, dan universal, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi global tanpa batas negara. Pemanfaatan teknologi elektronik dalam bertransaksi, seperti layanan ATM, transaksi bisnis, dan e-commerce, telah melahirkan sistem hukum yang pluralistik. Perkembangan teknologi elektronik tidak hanya berdampak pada sistem hukum tetapi juga kerangka hukum perlindungan data. Undang-undang perlindungan data di Indonesia didasarkan pada *Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBG)*, yang merupakan undang-undang formal dan berbasis lahan. Namun perkembangan teknologi elektronik belum sepenuhnya terealisasi karena belum adanya undang-undang data nasional. Perkembangan undang-undang data elektronik di Indonesia belum sepenuhnya menjawab tantangan pesatnya pertumbuhan teknologi dan informasi

DAFTAR PUSTAKA

Arlan Ariya Mokosolang dan Revy Samuel M. Korah dan Rudolf Sam Mamengko, *KEKUATAN HUKUM SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK)* Lex Adminstratum, Vol.XI/Noot/Jan/2023.

Disriani Latifah Soroinda dan Anandri Annisa Rininta Soroinda Nasution, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata*, Vol. 52. No. 2(2022).
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Alat%20bukti%20elektronik%22](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Alat%20bukti%20elektronik%22)

Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*.

Ignasius Sumarsono Raharjo, *Informasi Elektronik pada Elektronik-Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata*.

Gelombang online dalam Perkembangan Hukum, [www. Mahkamaagung.go.id.](http://www.mahkamaagung.go.id), diakses pada 20 Oktober 2019.

Undang undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pt IV (s 14).

Trio Yusandi, *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Vol.7. No. 4 Oktober:(2019).

Y KUSUMA WIJAYA, LANNY KUSUMA WIJAYA, FANNY KUSUMA WIJAYA, WENNY KUSUMA WIJAYA